

# PARADIGMA KEMELUT DEMOKRASI PANCASILA PASCA REFORMASI 1998

**Cecep Suhardiman**  
**Hotma P. Sibuea**

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

## **ABSTRACT**

*Indonesia gives its citizens the right to participate in the constitutional system as stated in the fourth precept which reads "People are led by the policy of wisdom in representatives deliberations. The fourth principle is the basic concept of the State of Indonesia Republic in the old order and the new order or in the period before the reform era of 1998. The elaboration of the fourth precepts of the Basic State of Pancasila is very clear that the people of Indonesia are led by a representative of the head of state, in this case called the president, who must have wisdom in managing the governmental order, and how to choose the leader must be done through deliberation represented by the people to their representatives. The fourth precept is the basis of election procedure in Indonesia, before the reform era. However, there has been a shift in social and political life in Indonesia since the era of reformation in 1998. From here, there are occurrence of some changes in the Political Law and in the constitution that includes changes in the electoral system, the change of the legislative institutional system (DPR), the change system of local government power, the system of presidential power, and the change system of the judicial power that cause the changing democratic system in Indonesia. Indonesia has embraced representative democracy models such as Guided Democracy (1959-1965) and Pancasila Democracy (1966-1999). The conception of Pancasila Democracy in decision-making is taken by deliberation and consensus, and if the agreement is not reached then the final decision is made by voting. Pancasila democracy is a democratic system that fits best with the character and personality of the Indonesian nation that further emphasizes the principle of people's sovereignty. But the relevance of Pancasila Democracy faded after the 1945 Constitution, especially in the case of general elections because of the different meaning of the concept..*

**keywords: Pancasila Democracy, Reformation, General Elections**

## **Abstrak**

Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya untuk andil dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana yang tercantum dalam sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila ke empat inilah yang dijadikan konsep dasar Negara Indonesia pada masa orde lama dan orde baru atau pada masa sebelum era reformasi 1998. Penjabaran sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila tersebut sangat jelas bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh satu perwakilannya yaitu kepala negara, dalam hal ini disebut presiden, yang harus memiliki sifat bijaksana dalam mengelola tatanan pemerintahan, dan cara memilih pemimpinnya harus dilakukan melalui musyawarah yang diwakilkan oleh rakyat kepada perwakilannya..Sila ke-4 itulah yang dijadikan landasan prosedur pemilihan umum di Indonesia, sebelum era reformasi.Namun, terjadi pergeseran dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia sejak muncul era reformasi 1998. Dari sinilah terjadinya beberapa perubahan Politik Hukum dalam konstitusi yang meliputi perubahan sistem pemilihan umum, perubahan sistem kelembagaan legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintah daerah, sistem kekuasaan presiden, dan sistem perubahan kekuasaan kehakiman yang menyebabkan berubahnya sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia pernah menganut model demokrasi perwakilan seperti Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-1999). Konsepsi Demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan akhir dilakukan melalui pemungutan suara (voting).Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang paling cocok dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang lebih menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat.Namun relevansi Demokrasi Pancasila semakin memudar setelah terjadi perubahan UUD 1945, terutama dalam hal pemilihan umum dikarenakan adanya perbedaan konsep pemahaman.

**Kata Kunci** : Demokrasi Pancasila,Reformasi, Pemilihan Umum

## **I. Pendahuluan**

Perjalanan sistem demokrasi untuk menentukan pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka 72 tahun yang lalu, memang mengalami beberapa perubahan dari masa pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lainnya. Pada masa Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) sistem demokrasi dibangun dengan sistem multi partai sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya dalam setiap pesta demokrasi. Konsep demokrasi itu sendiri adalah memberikan tempat kepada rakyat dalam sistem ketatanegaraan, oleh karena itu bangsa Indonesia memberikan tempat kepada rakyatnya untuk turut serta dalam ketatanegaraan melalui sistem Demokrasi Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila ke empat inilah yang dijadikan konsep dasar Negara Indonesia pada masa orde lama dan orde baru atau pada masa sebelum era reformasi 1998.

Penjabaran sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila tersebut sangat jelas bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh satu perwakilannya yaitu kepala negara, dalam hal ini disebut presiden. Dan orang yang dipilih tersebut (presiden) harus memiliki sifat bijaksana dalam mengelola tatanan pemerintahan, kemudian dijelaskan bahwa cara memilih pemimpinnya harus melalui musyawarah yang diwakilkan oleh rakyat kepada perwakilannya. Dalam hal ini, yang menjadi wakil rakyat adalah

DPR dan DPD yang merupakan perwakilan rakyat dan daerah. Bentuk sistem pemilihan seperti ini mengharuskan rakyat untuk memberikan suaranya dalam memilih perwakilannya pada pemilihan umum yang dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan memegang prinsip yang agung yaitu bebas dan rahasia. Aristoteles (2007:291) menyatakan bahwa “Basis dari sebuah negara demokratis adalah kebebasan yang menurut pendapat umum hanya dapat dinikmati oleh negara tersebut. Ini yang mereka sebut dengan tujuan agung dari setiap demokrasi.” Kemudian Aristoteles (2007) melanjutkan “...bahwa mayoritas adalah yang tertinggi, dan apapun yang diputuskan mayoritas harus menjadi putusan akhir dan bersifat adil.” Konsep adil itu bersifat universal, Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. (An-nisa:58)

Sila ke-4 itulah yang dijadikan landasan prosedur pemilihan umum di Indonesia, baik dalam memilih kepala negara, DPR/DPRD dan DPD. Namun, terjadi pergeseran dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia sejak terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1997. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, kekuasaan Presiden Soeharto dilengserkan atas desakan para aktivis mahasiswa, kemudian Bacharuddin Jusuf Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden menggantikan kedudukan Soeharto. Masa jabatan BJ. Habibie sebenarnya sampai dengan 2003, namun kemudian dilaksanakan pemilu lebih cepat pada tahun 1997

atas desakan masyarakat luas melalui mekanisme pemilihan umum pada Sidang Umum MPR. Pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak dalam pemilu, namun pimpinan PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri tidak langsung menjadi presiden, karena mekanisme pemilihan presiden tetap dilakukan oleh MPR dan yang terpilih adalah Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI yang pada saat itu diusung oleh Poros Tengah yang dimotori oleh Prof. Dr. HM. Amien Rais dengan menghimpun partai koalisi dengan latar belakang partai berbasis agama Islam dan Megawati sebagai wakil presiden.

Suhu politik semakin memanas pasca pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, sementara partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM pada saat itu adalah 141 partai politik. Sistem pemilihan umum dengan peserta multi parpol akhirnya menyebabkan pergeseran kehidupan politik dan posisi tawar yang tidak berimbang antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lely Arrianie (2010:2) “Lemahnya kedudukan dan posisi tawar legislatif terhadap eksekutif pada orde baru, berubah setelah reformasi digulirkan. Legislatif unjuk gigi dengan kedudukan, peran dan fungsinya.” Lemahnya eksistensi partai politik dan DPR pada masa orde baru dikarenakan kontrol dan intervensi yang kuat dari birokrasi membuat peranan parpol pada masa itu hanya bersifat parsial (Ahmad Muliadi, 2014:35), oleh karena itu setelah muncul era reformasi 1998, kekuatan legislatif setara dengan kekuatan eksekutif. Dengan

demikian legislatif bekerja sama dengan eksekutif merumuskan keputusan tertulis berupa undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Latif dan Hasbi Ali dalam Politik Hukum (2010:86) bahwa “Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan legislatif (DPR) dan kekuasaan eksekutif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.” Undang-undang dan peraturan daerah yang dirancanang di Indonesia merupakan hasil kolaborasi berbagai unsur pemerintahan antara DPR RI dan presiden, gubernur dan DPRD provinsi, walikota/bupati dan DPRD kota/kabupaten. Kemudian pada saat terjadinya perubahan kondisi politik di Indonesia pasca reformasi, kedudukan legislatif menjadi lebih tinggi daripada eksekutif atau birokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kejadian kepala daerah diberhentikan oleh legislatif (DPRD) seperti yang terjadi di Surabaya, Kalimantan Selatan, Payakumbuh Sumatra Barat, Bitung, Buleleng Bali bahkan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pun terjadi melalui memorandum pertama dan kedua yang dikeluarkan oleh DPR RI (Arriane, 2010:2). Pada masa periode 1999-2004, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami masa transisi. Dari sinilah terjadinya beberapa perubahan Politik Hukum dalam konstitusi yang meliputi perubahan sistem pemilihan umum, perubahan sistem kelembagaan legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintah daerah, sistem kekuasaan presiden, dan sistem perubahan kekuasaan kehakiman yang menyebabkan berubahnya sistem demokrasi di Indonesia.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Apa relevansi sistem Demokrasi Pancasila dengan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia dalam sila ke-4 Landasan Negara Pancasila?
2. Bagaimana dampak era reformasi 1998 terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia?

## **III. Metode dan Hipotesis Penelitian**

Untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritik, penulis melakukan kajian pustaka secara kuantitatif mengenai teori-teori dasar yang konseptual mengenai makna dan pemahaman demokrasi, Demokrasi Pancasila, dan sistem pemilihan umum. Sementara hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian mengenai paradigma kemelut pemilihan umum yang berlandaskan Demokrasi Pancasila di Indonesia pasca reformasi 1998.

## **IV. Pembahasan**

Pelaksanaan demokrasi di setiap negara tidak berlaku universal. Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem budaya politik bangsa serta sebagai komunikasi politik dianut secara berbeda di semua negara. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan paradigma mengenai konsep demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa latin *demos* (rakyat) memiliki pengertian dan pemahaman yang sangat

beragam. Dengan demikian lahirlah aliran teori dan model demokrasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Aliran teori demokrasi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan aliran teori demokrasi konstitusional, di mana aliran tersebut berorientasi pada pembatasan kekuasaan pemerintah dan merupakan sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada aturan-aturan hukum (*rules of law*). Kelompok aliran teori kedua adalah demokrasi yang bersumber dari ajaran komunis, orientasinya adalah bahwa pemerintah tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) yang bersifat totaliter, model demokrasi ini terbagi dua yaitu aliran teori demokrasi nasional dan demokrasi rakyat. Dalam Teori demokrasi konstitusional, negara tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya karena kekuasaan negara diatur dan dibatasi oleh undang-undang, sementara teori demokrasi rakyat berorientasi pada faham komunis yang merupakan ajaran Marx dan Engel yang disokong oleh Lenin, di mana bentuk demokrasi rakyat ini lebih mementingkan model diktator proletariat (Anwar Arifin, 2011:10).

Demokrasi rakyat mengalami perkembangan dengan model baru yang dirumuskan oleh Krushchev pada tahun 1960. Model demokrasi ini disebut dengan demokrasi nasional, yaitu bentuk demokrasi yang melibatkan kaum buruh serta kaum demokrat revolusioner tanpa adanya bentuk kapitalisme. Teori ini kemudian berkembang pesat di negara-negara Eropa dan Amerika dengan mengalami beberapa



perubahan dan perpaduan yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara-negara tersebut.

Pelaksanaan demokrasi di setiap negara tidak berlaku universal. Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem budaya politik bangsa serta sebagai komunikasi politik dianut secara berbeda di semua negara.

Mengenai perubahan-perubahan bentuk faham demokrasi, Indonesia pun mengalami beberapa perubahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1965) model yang digunakan adalah model demokrasi perwakilan dalam negara kesatuan berbentuk republik yang disebut Demokrasi Terpimpin. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1999) model yang digunakan adalah Demokrasi Pancasila. Persamaan antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin adalah bahwa keduanya merupakan model demokrasi perwakilan, namun terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan akhir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arifin dalam “Komunikasi Politik”:

Secara konsepsional Demokrasi Terpimpin antara lain bermakna bahwa pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan terakhir diserahkan kepada presiden sebagai kepala negara. Sedangkan secara konsepsional Demokrasi Pancasila dapat dipahami antara lain bahwa pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan akhir dilakukan melalui pemungutan suara (voting), (Arifin Anwar, 2011:42).

Dari uraian di atas, Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang paling cocok digunakan di Indonesia, karena sistem pemilihan pemimpin di Indonesia tercantum dalam sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita sepatutnya merasa bangga karena demokrasi yang kita anut sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang lebih menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan demikian terdapat relevansi yang harmonis antara sistem pemilihan umum di Indonesia dengan Landasan Negara Indonesia yang tercantum dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan “ karena mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelumnya melalui sidang umum MPR sebelum adanya perubahan UUD 1945 (1999-2002), yaitu pada pasal 6 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.” Namun relevansi antara sila ke-4 dasar negara yang dijadikan sebagai tolok ukur pemilihan kepala negara dengan sistem Demokrasi Pancasila semakin memudar setelah terjadi perubahan UUD 1945, di mana konstitusi mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 6A ayat 1 yang berbunyi “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian apa yang tercantum dalam sila-ke 4 bahwa pemilihan kepala negara (pemimpin) melalui permusyawaratan perwakilan (dalam

hal ini kedaulatan rakyat yang diwakilkan melalui lembaga MPR), sudah tidak ada relevansinya. Namun, untuk mengubah sila ke-4 dari Landasan Negara Pancasila adalah hal yang tidak mungkin, karena dengan mengubah “Landasan Negara” berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah final dan menjadi konsensus dari para pendiri bangsa ini. Butir-butir dari Pancasila sebagai Landasan atau Dasar Negara sesuai dengan sistem budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia. Namun dengan adanya pergeseran paradigma mengenai demokrasi pasca reformasi terhadap pemahaman butir sila ke-empat itu menjadi absurd, karena semakin tinggi kebudayaan suatu bangsa dan semakin banyak orang yang terdidik muncul, maka akan hadir beragam kepentingan (keinginan), bermacam-macam perspektif atau paradigma hasil pemikiran manusia terhadap konsensus yang telah disepakatinya, sebagaimana menurut teori yang dikemukakan oleh Tyler (1871:2):

“To many educated minds there seems something presumptuous and repulsive in the view that the history of mankind is part and parcel of the history of nature, that our thoughts, wills, and action accord with laws as definite as those which govern the motion waves....”

Dengan bergesernya perspektif dan makna demokrasi pada era reformasi, maka kehidupan ketatanegaraan dan politik di Indonesia mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan berubahnya konstelasi

politik dalam pergantian presiden. Pada era reformasi ini, mulai dari tahun 1998-2009, Indonesia mengalami pergantian presiden sebanyak empat kali, yaitu peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ. Habibie (Mei 1999), dari BJ.Habibie ke Abdurrahman Wahid (Oktober 1999), dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri (Juli 2001), dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004). Adapun mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden pada era reformasi ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 1999 sebelum perubahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden sesudah perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001, perubahan yang dilakukan antara lain ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden.

Pada tanggal 6 Juli 2004, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu terdapat lima pasangan calon, di antaranya : Wiranto dan H. Salahudin, Megawati dan K.H. Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudoyono dan M. Yusuf Kalla, Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Pada pemilu ini, ketentuan UUD 1945 mengenai perolehan suara 50% tidak tercapai, sehingga dilakukan pemilihan putaran ke-2 yang diikuti dua pasangan calon yaitu SBY- Yusuf Kalla, Mega-Hasyim Muzadi, akhirnya pasangan SBY-Yusuf Kalla terpilih menjadi presiden untuk periode 2004-2009. Pemilu Presiden Langsung berikutnya

diadakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pada saat itu ada tiga pasangan calon yaitu, Megawati dan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, serta Jusuf Kalla dan Wiranto. Pemilu langsung ini dilaksanakan dalam satu putaran, dan yang terpilih adalah SBY-Budiono. Karena perolehan suaranya lebih dari 50 persen dan dapat memenangkan suara di 30 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Dengan adanya gerakan reformasi, sistem demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran dan memberi dinamika dalam kehidupan berpolitik serta bertata negara. Pada era reformasi, kondisi-kondisi kehidupan mempengaruhi dan membentuk kerangka pemikiran yang terus berkembang termasuk dalam pemahaman suatu ketentuan Undang-undang Dasar untuk kemajuan bangsa dan negara dalam rangka menghadapi perubahan zaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (2009:159) bahwa “Makin elastis suatu aturan, makin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman, hingga Undang-undang Dasar tidak lekas ketinggalan zaman (*verouderd*). Namun, meskipun perumusan UUD ini bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.” Pemahaman praktisi politik terhadap Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 semakin berkembang. Terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara kedua kubu, dalam situasi demikian konseptualisme pemaknaan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 terlepas ke luar dan mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial situasional. Jika

sudah terdapat perbedaan identifikasi makna dari konsep demokrasi dan UUD 1945, maka konsep tersebut menjadi terlalu samar dan terlalu umum untuk mendukung apa yang menjadi persyaratan dari peranannya sebagai landasan dalam sistem ketatanegaraan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ahli linguistik John Lyons dalam "Language and Linguistics" mengenai pemahaman makna (*What is the meaning of meaning?*):

The identification of meanings with concepts will not help us to answer the question "what is meaning?" unless and until the term 'concept' is clearly defined. As it is commonly employed, it is too vague, too general, to support the weight that is required by its role as the foundation-stone in the traditional conceptualist theory of meaning (Lyons, 1987:137)

Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 menimbulkan munculnya gagasan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang kembali digaungkan pada era reformasi melalui amandemen, hal ini merupakan hasil pemikiran dan pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 1945 sudah tidak memadai dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2009:175) bahwa "UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Inilah konsekuensi dari pilihan terhadap demokrasi, di mana ruang publik dan kebebasan bersuara

dijamin oleh konstitusi namun demikian tetap saja demokrasi memerlukan tahapan yang terkonsolidasi untuk menuju pendewasaan dan tertib politik (Zaenal A. Budiyono: 2012).

## **V. Kesimpulan**

Konsep demokrasi yaitu memberikan tempat kepada rakyat dalam sistem ketatanegaraan, melalui sistem Demokrasi Pancasila, Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya untuk andil dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana yang tercantum dalam sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila ke empat inilah yang dijadikan konsep dasar Negara Indonesia pada masa orde lama dan orde baru atau pada masa sebelum era reformasi 1998. Penjabaran sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila tersebut sangat jelas bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh satu perwakilannya yaitu kepala negara, dalam hal ini disebut presiden, yang harus memiliki sifat bijaksana dalam mengelola tatanan pemerintahan, dan cara memilih pemimpinnya harus dilakukan melalui musyawarah yang diwakilkan oleh rakyat kepada perwakilannya. Dalam hal ini, yang menjadi wakil rakyat adalah DPR dan DPD yang merupakan perwakilan rakyat dan daerah. Bentuk sistem pemilihan seperti ini mengharuskan rakyat untuk memberikan suaranya dalam memilih perwakilannya pada pemilihan umum yang dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan memegang prinsip yang agung yaitu

bebas dan rahasia.Sila ke-4 itulah yang dijadikan landasan prosedur pemilihan umum di Indonesia, baik dalam memilih kepala negara, DPR/DPRD dan DPD.

Namun, terjadi pergeseran dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia sejak terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1997.Setelah muncul era reformasi 1998, kekuatan legislatif setara dengan kekuatan eksekutif. Dengan demikian legislatif bekerja sama dengan eksekutif merumuskan keputusan tertulis berupa Undang–undang dan peraturan daerah yang dirancanang dari hasil kolaborasi berbagai unsur pemerintahan antara DPR RI dan presiden, gubernur dan DPRD provinsi, walikota/bupati dan DPRD kota/kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami masa transisi. Dari sinilah terjadinya beberapa perubahan Politik Hukum dalam konstitusi yang meliputi perubahan sistem pemilihan umum, perubahan sistem kelembagaan legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintah daerah, sistem kekuasaan presiden, dan sistem perubahan kekuasaan kehakiman yang menyebabkan berubahnya sistem demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi di setiap negara tidak berlaku universal.Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem budaya politik bangsa serta sebagai komunikasi politik dianut secara berbeda di semua negara.

Demokrasi di Indonesia pun mengalami beberapa dinamika perubahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1965)



menganut model Demokrasi Terpimpin. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1999) model yang digunakan adalah Demokrasi Pancasila. Persamaan antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin adalah bahwa keduanya merupakan model demokrasi perwakilan, namun terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan akhir. Dalam Demokrasi Terpimpin, pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan terakhir diserahkan kepada presiden sebagai kepala negara. Sedangkan secara konsepsional Demokrasi Pancasila dapat dipahami antara lain bahwa pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, dan jika pemufakatan itu tidak tercapai maka keputusan akhir dilakukan melalui pemungutan suara (voting).

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang paling cocok digunakan di Indonesia, karena sistem pemilihan pemimpin di Indonesia tercantum dalam sila ke-4 dari Dasar Negara Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita sepatutnya merasa bangga karena demokrasi yang kita anut sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang lebih menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan demikian terdapat relevansi yang harmonis antara sistem pemilihan umum di Indonesia dengan Landasan atau Dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan “ karena mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelumnya melalui sidang umum MPR. Sebelum adanya perubahan

UUD 1945 (1999-2002), pasal 6 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.” Namun relevansi anantara sila ke-4 Dasar Negara yang dijadikan sebagai tolok ukur pemilihan kepala negara dengan sistem Demokrasi Pancasila semakin memudar setelah terjadi perubahan UUD 1945, di mana konstitusi mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 6A ayat 1 yang berbunyi “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian apa yang tercantum dalam sila-ke 4 bahwa pemilihan kepala negara (pemimpin) melalui permusyawaratan perwakilan (dalam hal ini kedaulatan rakyat diwakilkan melalui lembaga MPR), sudah tidak ada relevansinya. Namun, untuk mengubah sila ke-4 dari Landasan Negara Pancasila adalah hal yang tidak mungkin, karena dengan mengubah Landasan Negara berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah final dan menjadi konsensus dari para pendiri bangsa ini.

Pada era reformasi, kehidupan ketatanegaraan dan politik di Indonesia mengalami perubahan dan pergeseran. Perubahan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan munculnya beragam pemahaman dari para praktisi politik mengenai Demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Hal ini ditandai dengan berubahnya konstelasi politik dalam pergantian presiden sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-undang Dasar 1945 berdampak pada pendewasaan demokrasi di Indonesia, di mana ruang publik dan kebebasan bersuara dijamin oleh konstitusi namun

demikian tetap saja demokrasi memerlukan tahapan yang terkonsolidasi menuju pendewasaan yang tertib.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Muliadi. 2013. *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.

Anwar Arifin. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aristoteles. 2007. *Politik (La Politica)*. Jakarta: Visimedia.

Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Lely Arriane. 2010. *Komunikasi Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Lyons, John. 1987. *Language and Linguistics: An Introduction*. Great Britain: Cambridge University Press

Muhammad Elvandi. 2011. *Inilah Politikku*. Solo: Era Adicitra Intermedia.

M. Fajroel Rachman. 2007. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*. Depok: Koekoesan.

Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang : Setara Press.

Ruslan Ismail Mage. 2013. *Berpolitik Dengan Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi Korupsi)*. Yogyakarta: Sipil Institut.

Teuku May Rudy. 2007. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: Refika Aditama.

Tyler, Edward B. 1871. *Primitive Culture*. Reprinted 1958. New York: Harper & Row

Zaenal A. Budiyono. 2012. *Memimpin di Era Politik Gaduh*. Jakarta Timur : DCSC Publishing.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Partai Politik & Perubahannya. 2011. Jakarta Selatan: Gradien Mediatama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2011. Jakarta: CV. Eka Jaya.

Undang-undang Pemilukada, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. 2015. Editor Khairul Anwar. Kata Pena.

Undang-undang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016. 2016. Penyusun Tim Viva Justicia. Sleman: Genesis Learning.

Undang-undang Pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Beserta Penjelasannya. 2017. Pustaka Yustisia.